



PENETAPAN
Nomor 717/Pdt.P/2023/PN.Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama :

Didin Kamaludin, tempat tinggal di Perum Nusa Indah Ciomas Blok F-1/6 atau email didin.kamal@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara permohonan Pemohon;

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 27 November 2022 Nomor 717/Pdt.P/2023/PN.Cbi yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengurus pembuatan Akte Kematian Atas nama Endus noesriman (Almarhum) sebagai ayah yang telah meninggal dunia hari Rabu, tanggal 08-02-1995 di rumah sakit yang tercatat pada surat kematian dengan nomor 474.3/330/2023 yang dikeluarkan pada tanggal 09-11-2023 dari kantor Desa Ciomas Rahayu kecamatan Ciomas, kabupaten Bogor.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada kantor dinas dan pencatatan sipil kabupaten Bogor untuk mendaftarkan Akte Kematian Endus noesriman (Almarhum) sebagai ayah pemohon untuk di catat ke dalam registrasi yang sedang berjalan dengan berlaku hingga penerbitan Akte Kematian tersebut.
4. Memberikan Biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan menyatakan tetap dengan permohonan kemudian membacakan permohonannya tersebut;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama Didin Kamaludin, diberi tanda bukti P-1;
2. Kutipan Akta Nikah Nomor 728/199/IX/2016 atas nama pasangan Didin Kamaludin dengan Murni Rianti, diberi tanda bukti P-2;
3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 26448/B/P/JS/1984 atas nama Didin Kamaludin, diberi tanda bukti P-3;
4. Kartu Keluarga Nomor 320129080217000 atas nama kepala keluarga Didin Kamaludin, diberi tanda bukti P-4;
5. Kartu Tanda Penduduk atas nama Rd. Titi Soewarti, diberi tanda bukti P-5;
6. Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/320/2023 atas nama Endus Noesriman, diberi tanda bukti P-6;
7. Keterangan Pemeriksaan Mayat atas nama Endus Noesriman, diberi tanda bukti P-7.

Bukti-bukti tersebut di atas setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian dan telah dibubuhi bea materai yang cukup sehingga dapat dapat diterima sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing saksi dalam persidangan memberikan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Rd. Titi Soewarti

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon namun bersedia memberi keterangan dibawah sumpah;
- Bahwa saksi menyatakan suami Pemohon bernama Endus Noesriman wafat tanggal 8 Februari 1995 karena sakit di Rumah Sakit Harapan Kita Jakarta;
- Bahwa setahu saksi tujuan permohonan ini untuk melengkapi dokumen administrasi kependudukan Pemohon dan tirka atau peninggalan waris almarhum;

2. Saksi Murni Rianti

- Bahwa saksi adalah isteri Pemohon namun berseia memberikan keterangan dibawah sumpah;
- Bahwa saksi menyatakan mertua laki-laki atau ayah Pemohon bernama Endys Noesriman telah meninggal dunia tanggal 8 Februari 1995 karena sakit di Rumah Sakit Harapan Kita Jakarta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tujuan permohonan ini untuk melengkapi dokumen administrasi kependudukan Pemohon dan tirka atau peninggalan waris almarhum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka hal-hal yang termuat didalam Berita Acara Persidangan harus dianggap dan dipandang telah termuat pada Penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pada pokoknya adalah mengenai rencana pengurusan akta kematian ayah Pemohon yaitu almarhum Endus Noesriman wafat tanggal 8 Februari 1995 karena sakit di Rumah Sakit Harapan Kita Jakarta yang sampai dengan sekarang belum diterbitkan akta kematiannya disebabkan kelalaian keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut yaitu Pemohon adalah anak kandung almarhum Endus Noesriman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Pemohon wajib membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa secara hukum dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengakhiri perlakuan diskriminatif yang membedakan suku, keturunan, dan agama sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan produk kolonial Belanda. Penggolongan Penduduk dan pelayanan diskriminatif yang demikian itu tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun proses pengadministrasian kependudukan mengalami kendala yang mendasar sebab sumber data kependudukan belum terkoordinasi dan terintegrasi serta terbatasnya cakupan pelaporan yang belum terwujud dalam suatu sistem Administrasi Kependudukan yang utuh dan optimal.

Menimbang, bahwa Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur setiap penduduk berhak untuk memperoleh dokumen kependudukan. Dalam konteks ini, Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memberikan pengertian dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur satu diantara dokumen kependudukan yang menjadi hak penduduk adalah akta pencatatan sipil. Dalam konteks ini, satu diantara bentuk akta tersebut berdasarkan Pasal 66 ayat (1) mengatur akta yang disimpan oleh setiap penduduk berupa kutipan akta pencatatan sipil berdasarkan Pasal 68 ayat (1) adalah kutipan akta kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 44 ayat (1) mengatur setiap kematian wajib dilaporkan dalam rentang waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian. Ayat (2) pasal tersebut mengatur Pejabat Pencatatan Sipil berdasarkan laporan tersebut mencatat dalam register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian;

Menimbang, bahwa pada tataran pelaksanaan ketentuan mengenai administrasi kependudukan dengan memperhatikan perkembangan sosial yang begitu cepat dan pesat pemerintah memberlakukan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil. Dalam konteks ini, Pasal 45 ayat (1) mengatur pencatatan kematian harus memenuhi persyaratan surat kematian dari Dokter atau Kepala Desa/Lurah;

Menimbang, bahwa sebagai aturan teknis dari Peraturan Presiden di atas tersebut Menteri Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 109 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil antara lain Pasal 65 mengatur pencatatan kematian bagi penduduk tidak terdaftar dalam Kartu Keluarga atau KK dan dalam database kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalilnya telah mengajukan bukti berupa surat masing-masing ditandai dengan bukti P-1 sampai dengan P-7 dan juga mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi sebanyak 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon khususnya alat bukti terdiri dari bukti P-3 tentang Kutipan Akta Kelahiran atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pemohon diperoleh fakta hukum Pemohon adalah anak kandung almarhum Endus Noesriman, bukti P-6 tentang Surat Keterangan Kematian atas Endus Noesriman dan bukti, bukti P-7 tentang Keterangan Pemeriksaan Mayat atas nama Endus Noesriman diperoleh fakta hukum orang tua Pemohon yaitu almarhum Endus Noesriman meninggal dunia tanggal 8 Februari 1995 karena sakit di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita Jakarta. Fakta hukum ini bersesuaian dengan keterangan saksi Rd. Titi Soewarti dan Murni Rianti masing-masing selaku ibu kandung dan isteri Pemohon dan para saksi juga menerangkan tujuan permohonan ini adalah untuk melengkapi dokumen administrasi kependudukan Pemohon dan tirka atau peninggalan waris almarhum atau kepentingan keluarga;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kewajiban pelaporan kematian almarhum Endus Noesriman dihubungkan dengan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Hakim berpendapat Pemohon selaku anak kandungnya sudah lalai bahkan melanggar aturan yang berlaku namun demikian secara hukum ketentuan hukum dan perundang-undangan tidak mengatur sanksi karena terlambat melaporkan peristiwa kematian tersebut;

Menimbang, bahwa posita permohonan mengakui karena kelalaian baru sempat sekarang melaporkan kematian almarhum orang tuanya kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil namun instansi tersebut menyatakan mekanisme yang harus Pemohon tempuh antara lain mengajukan permohonan izin kepada Pengadilan Negeri Cibinong. Atas posita ini dan berdasarkan telaah yuridis terhadap berbagai aturan hukum yang mengatur mengenai administrasi kependudukan yaitu aturan mengenai permohonan izin penerbitan akta kematian melalui badan peradilan dalam hal pelaporan kematian melampaui batas waktu hanya bagi penduduk yang meninggal dunia dan tidak terdaftar dalam Kartu Keluarga atau KK dan dalam database kependudukan sebagaimana diatur Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 109 tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan dihubungkan dengan petitum angka ke-2 dan dihubungkan dengan waktu wafatnya orang tua Pemohon terjadi sebelum diberlakukannya database kependudukan sehingga dapat dipastikan data almarhum Endus Noesriman belum masuk database kependudukan maka adalah patut dan tepat serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum dan keadilan Hakim menyatakan petitum ke-2 (dua) Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas petitum ke-3 (tiga) berdasarkan 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor adalah perangkat daerah selaku instansi pelaksana membidangi administrasi kependudukan di wilayah Kabupaten Bogor sehingga adalah patut dan tepat serta menurut hukum petitum ini juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa sifat perkara perdata permohonan bersifat sepihak atau *voluntair* dan guna kepentingan hukum Pemohon, maka adalah patut dan tepat apabila semua biaya berkaitan dengan perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil *juncto* Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 109 tahun 2019 *juncto* HIR serta peraturan-peraturan lain yang berkesesuaian dengan perkara ini:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengurus pembuatan Akte Kematian Atas nama Endus Noesriman (Almarhum) sebagai ayah yang telah meninggal dunia hari Rabu, tanggal 08-02-1995 di rumah sakit yang tercatat pada surat kematian dengan nomor 474.3/330/2023 yang dikeluarkan pada tanggal 09-11-2023 dari kantor Desa Ciomas Rahayu kecamatan Ciomas, kabupaten Bogor;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Dan Pencatatan Sipil kabupaten Bogor untuk mendaftarkan Akte Kematian Endus Noesriman (Almarhum) sebagai ayah pemohon untuk di catat ke dalam registrasi yang sedang berjalan dengan berlaku hingga penerbitan Akte Kematian tersebut.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 717/Pdt.P/2022/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 150.000,- (terbilang *seratus lima puluh ribu rupiah*).

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 oleh kami Ahmad Taufik, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong selaku Hakim, Penetapan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri Hasri Prima Handawati, SH., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.//

Ttd.//

Hasri Prima Handawati, SH.,

Ahmad Taufik, SH.,

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya pemberkasan/ATK	: Rp 50.000,-
3. Biaya sumpah	: Rp 40.000,-
4. PNPB Panggilan	: Rp 10.000,-
5. Redaksi	: Rp 10.000,-
6. Materai	: <u>Rp 10.000,-</u>

Jumlah **Rp 150.000,-**

(terbilang *seratus lima puluh ribu rupiah*).